



## PRODUCT DESCRIPTION PERSONAL ACCIDENT

### DEFINITION

Personal Accident Insurance is a protection and your financial support to face any unexpected accident.

### COVERAGE

1. This policy covers the risk of Death, Permanent Disability, Treatment and/or Medical Expenses which are directly caused by an accident, namely an incident or event that contains elements of violence, both physical and chemical, which comes suddenly, unwanted or planned. from the outside, visible, directly to the Insured which immediately results in bodily injury whose nature and location can be determined by Medical Science, including:
  - a. Poisoning due to inhalation of toxic gases or vapors, unless the Insured intentionally uses narcotics or other substances with known bad effects, including the use of illegal drugs,
  - b. Contracted a virus or disease germ as a result of the Insured accidentally falling into water or some other liquid substance,
  - c. Suffocate or drown
2. This policy covers the risk of Death, Permanent Disability, Treatment and/or Medical Expenses caused by:
  - a. The entry of viruses or germs into the wound suffered as a result of an accident guaranteed by the policy.
  - b. Complications or worsening of the disease caused by an accident covered by the policy during the treatment or treatment carried out by a doctor

## DESKRIPSI PRODUK ASURANSI KECELAKAAN DIRI

### DEFINISI

Asuransi Kecelakaan Diri adalah perlindungan dan dukungan finansial Anda untuk menghadapi kecelakaan yang tidak terduga.

### PERTANGGUNGAN

1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Pengobatan dan/atau Biaya Pengobatan yang secara langsung diakibatkan oleh suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, baik fisik maupun kimia, yang datang secara tiba-tiba, tidak diinginkan atau direncanakan. . dari luar, terlihat, langsung kepada Tertanggung yang langsung mengakibatkan luka badan yang sifat dan letaknya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, antara lain:
  - a. Keracunan karena menghirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja menggunakan narkotika atau zat lain yang diketahui memiliki efek buruk, termasuk penggunaan obat-obatan terlarang,
  - b. Terkena virus atau kuman penyakit akibat Tertanggung secara tidak sengaja jatuh ke dalam air atau zat cair lainnya,
  - c. Tercekik atau tenggelam
2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Pengobatan dan/atau Biaya Pengobatan yang disebabkan oleh:
  - a. Masuknya virus atau kuman ke dalam luka yang diderita akibat suatu kecelakaan dijamin oleh polis.
  - b. Komplikasi atau perburukan penyakit akibat kecelakaan ditanggung oleh polis selama pengobatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter



## COMPENSATION

1. Death (Coverage A). Coverage A will be provided in the event that the Insured:
  - a. Dies within 12 (twelve) months of the accident, or
  - b. Lost and not found within at least 60 days from the occurrence of the accident as a direct result of an accident covered by the policy.
2. Permanent Disability (Coverage B). Coverage B will be provided in the event that the Insured suffers permanent disability as a direct result of an accident covered by the policy, which consists of:
  - a. Overall permanent disability Overall Permanent Disability includes:
    - Loss of vision in both eyes, or
    - Loss or dysfunction of both arms, or
    - Loss or dysfunction of both legs, or
    - Loss or malfunction of: vision of one eye and one arm; vision of one eye and one leg; or one leg and one arm. It can also be interpreted as Total Permanent Disability, in the case of insanity or total paralysis suffered by the Insured as a direct result of an accident covered by the policy. This Permanent Disability must occur within 12 (twelve) months from the occurrence of the accident.
  - b. Partial permanent disabilities. Permanent Partial Disabilities are partial loss or non-functioning of the limbs. This right to compensation applies after the doctor determines the condition of the permanent disability suffered. If the Insured has received compensation in the case of Permanent Disability, then due to the same accident the Insured dies, the right to compensation in the event of Death will be given after deducting the amount of Permanent Disability compensation that has been paid. If the Permanent Disability compensation that has been paid is greater than the Death benefit, the Insured is not entitled to Death compensation.

## PENGGANTIAN

1. Meninggal Dunia (Pertanggungan A). Pertanggungan A akan diberikan dalam hal Tertanggung:
  - a. Meninggal dunia dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah kecelakaan, atau
  - b. Hilang dan tidak ditemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang ditanggung oleh polis.
2. Cacat Tetap (Pertanggungan B). Pertanggungan B akan diberikan dalam hal Tertanggung menderita cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin oleh polis, yang terdiri dari:
  - a. Cacat Tetap Keseluruhan. Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:
    - Kehilangan penglihatan pada kedua mata, atau
    - Kehilangan atau disfungsi kedua lengan, atau
    - Kehilangan atau disfungsi kedua kaki, atau
    - Kehilangan atau malfungsi: penglihatan satu mata dan satu tangan; penglihatan satu mata dan satu kaki; atau satu kaki dan satu tangan. Dapat juga diartikan Cacat Tetap Total, dalam hal penyakit jiwa atau lumpuh total yang diderita oleh Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang ditanggung oleh Polis. Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.
  - b. Cacat permanen sebagian. Cacat Permanen Sebagian adalah kehilangan sebagian atau tidak berfungsinya anggota tubuh. Hak atas ganti rugi ini berlaku setelah dokter menentukan kondisi cacat tetap yang diderita. Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, maka karena kecelakaan yang sama Tertanggung meninggal dunia, maka hak santunan dalam hal Meninggal Dunia akan diberikan setelah dikurangi jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan lebih besar dari santunan Meninggal Dunia, Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.



3. Costs Of Treatment Or Treatment (Coverage C). Coverage C will be provided in the event of payment for reimbursement of the costs of care and or treatment carried out in an effort to heal or recover from illness or injury suffered by the Insured as a direct result of an accident covered by the policy. The right to this reimbursement is given in accordance with the costs incurred by the Insured but does not exceed the Sum Insured stated in the Summary of Insurance.

## COMPENSATION AMOUNT

1. Death: Compensation of 100% (one hundred percent) of the Sum Insured for Collateral A will be paid to the Policy Holder or the Heirs whose names are listed in the Schedule of Insurance.
2. Permanent Disability:
  - a. Permanent Disabled Entire. 100% (one hundred percent) of the Sum Insured for Guarantee B will be paid to the Insured.
  - b. Partial Permanent Disability. The compensation will be paid to the Insured based on the percentage table of the Sum Insured for Coverage B, as follows:

No	Description	Tabel %
1.	Right limb from shoulder-joint	60%
2.	Left limb from shoulder-joint	50%
3.	Right limb from above elbow-joint	50%
4.	Left limb from above elbow-joint	40%
5.	Right hand from above wrist	40%
6.	Left hand from above wrist	30%
7.	One foot from knee to hip	50%
8.	One foot from ankle to knee	25%
9.	Thumb of right hand	15%
10.	Thumb of left hand	10%
11.	Index finger of right hand	10%
12.	Index finger of left hand	8%
13.	Little finger of right hand	8%
14.	Little finger of left hand	6%
15.	Middle or ring finger of right hand	5%
16.	Middle or ring finger of left hand	4%
17.	One big toe	8%
18.	One of other toes	5%
19.	One eye	50%
20.	Hearing on both ears	50%
21.	Hearing on one ear	25%
22.	One auricle in whole	5%

3. Biaya Perawatan Atau Perawatan (Pertanggungan C). Pertanggungan C akan diberikan dalam hal pembayaran penggantian biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam upaya penyembuhan atau pemulihan dari penyakit atau cedera yang diderita oleh Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang ditanggung oleh polis. Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung tetapi tidak melebihi Uang Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

## JUMLAH PENGGANTIAN

1. Meninggal Dunia: Santunan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Agunan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.
2. Cacat Tetap:
  - a. Cacat Tetap Seluruh. 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Jaminan B akan dibayarkan kepada Tertanggung.
  - b. Cacat Tetap Sebagian. Ganti kerugian akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase Uang Pertanggungan untuk Pertanggungan B, sebagai berikut:

No	Deskripsi	Tabel %
1.	Tungkai kanan dari sendi bahu	60%
2.	Tungkai kiri dari sendi bahu	50%
3.	Tungkai kanan dari atas sendi siku	50%
4.	Tungkai kiri dari atas sendi siku	40%
5.	Tangan kanan dari atas pergelangan tangan	40%
6.	Tangan kiri dari atas pergelangan tangan	30%
7.	Satu kaki dari lutut ke pinggul	50%
8.	Satu kaki dari pergelangan kaki ke lutut	25%
9.	Ibu jari tangan kanan	15%
10.	Ibu jari tangan kiri	10%
11.	Jari telunjuk tangan kanan	10%
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8%
13.	Jari kelingking tangan kanan	8%
14.	Jari kelingking tangan kiri	6%
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
17.	Satu jempol kaki	8%
18.	Salah satu jari kaki lainnya	5%
19.	Satu mata	50%
20.	Pendengaran di kedua telinga	50%
21.	Pendengaran di salah satu telinga	25%
22.	Satu daun telinga secara keseluruhan	5%



Talisman

Under the condition:

- The total percentage of all permanent disabilities suffered during the coverage period does not exceed 100% of the Sum Insured for Coverage B.
- For left-handed people the meaning of the word "right" is read as "left" and vice versa.
- In the event of a loss of part of one of the items mentioned in the table above, the amount of compensation will be given proportionally (according to a comparison) in a percentage number that is smaller than the percentage scale associated with the missing part.
- In the event of loss or non-functioning of more than one finger, the compensation provided for it does not exceed what has been determined for the loss of a hand from the wrist.
- In the event of malfunction of the limb listed in the table, compensation is given if the non-functioning of the limb reaches 50% (fifty percent) or more based on the Certificate of the Doctor performing the treatment.

### 3. Cost of Treatment Or Treatment.

This guarantee is paid to the Insured based on the original receipt issued by the doctor who performed the treatment or treatment. The amount of reimbursement during the period of coverage is a maximum of the Sum Insured. Guarantee C. This guarantee does not apply to receipts issued by alternative medicine.

Dengan ketentuan:

- Persentase total seluruh cacat tetap yang diderita selama masa pertanggungan tidak melebihi 100% dari Uang Pertanggungan Pertanggungan B.
- Bagi orang kidal arti kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
- Dalam hal terjadi kehilangan sebagian dari salah satu barang yang disebutkan dalam tabel di atas, maka besarnya ganti rugi akan diberikan secara proporsional (sesuai perbandingan) dalam persentase angka yang lebih kecil dari skala persentase yang terkait dengan bagian yang hilang tersebut. .
- Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, kompensasi yang diberikan tidak melebihi apa yang telah ditentukan untuk kehilangan satu tangan dari pergelangan tangan.
- Dalam hal anggota badan yang tidak berfungsi sebagaimana tercantum dalam tabel, ganti rugi diberikan apabila anggota badan yang tidak berfungsi tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan pengobatan.

### 3. Biaya Pengobatan Atau Pengobatan.

Jaminan ini dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan pengobatan atau pengobatan. Jumlah penggantian selama masa pertanggungan adalah maksimum dari Uang Pertanggungan. Jaminan C. Jaminan ini tidak berlaku untuk kuitansi yang diterbitkan oleh pengobatan alternatif.



## EXCLUSION

The risks that are not covered are if the accident occurs because of the insured or the policyholder, among others:

1. In a state of war, invasion (whether war is declared or not);
2. Suicide/attempted suicide, self-injury on purpose;
3. The insured is under the influence of alcohol/drugs;
4. Pregnancy / Miscarriage / Other related complications;
5. Illness/illness, AIDS;
6. Participation in dangerous sports;
7. Terrorism and Sabotage;
8. Duties in the Military/Police Service;
9. Cost of Treatment or Alternative Medicine;
10. The influence of nuclear or other radioactive material.

## PRICING FACTORS

Mengingat risiko yang dijamin adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan pada tertanggung, sedangkan faktor ini didominasi oleh kegiatan tertanggung, besar kecilnya premi dipengaruhi oleh pekerjaan tertanggung. Ada 4 (empat) kelompok pekerja, yaitu:

### **Class A:**

People whose main job is in the office or often stay in the office.

### **Class B:**

People from class A who often work outside or are housewives.

### **Class C:**

People whose work requires tools or means to support activities such as drivers, field officers, dentists.

### **Class D:**

People whose jobs are high risk such as miners, divers.

## PENGECUALIAN

Risiko-risiko yang tidak ditanggung jika kecelakaan terjadi karena tertanggung atau pemegang polis, antara lain:

1. Dalam keadaan perang, invasi (baik perang diumumkan atau tidak);
2. Bunuh diri/percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja;
3. Tertanggung dalam pengaruh alkohol/narkoba;
4. Kehamilan / Keguguran / Komplikasi terkait lainnya;
5. Sakit/sakit, AIDS;
6. Partisipasi dalam olahraga berbahaya;
7. Terorisme dan Sabotase;
8. Tugas di Dinas Militer/Polisi;
9. Biaya Pengobatan atau Pengobatan Alternatif;
10. Pengaruh nuklir atau bahan radioaktif lainnya.

## FAKTOR PENENTU PREMI

Mengingat risiko yang dijamin adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan pada tertanggung, sedangkan faktor ini didominasi oleh kegiatan tertanggung, besar kecilnya premi dipengaruhi oleh pekerjaan tertanggung. Ada 4 (empat) kelompok pekerja, yaitu:

### **Kelas A:**

Orang yang pekerjaan utamanya di kantor atau sering tinggal di kantor.

### **Kelas B:**

Orang dari kelas A yang sering bekerja di luar atau ibu rumah tangga.

### **Kelas C:**

Orang yang pekerjaannya membutuhkan alat atau sarana untuk menunjang aktivitasnya seperti supir, petugas lapangan, dokter gigi.

### **Kelas D:**

Orang yang pekerjaannya berisiko tinggi seperti penambang, penyelam.



## MINIMUM DATA REQUIREMENT

1. Details of those proposed to be insured i.e. name, occupation, date of birth, height and Weight, sex, cover period, benefit period
2. Loss History

## CLAIM PROCEDURE

In the event of an accident which may result in a claim for reimbursement, the Insured must submit the following supporting documents:

1. The claim submission report form follows the chronology of the accident that occurred.
2. Original policy or photocopy
3. Photocopy of Identity Card (KTP).
4. In the event that the Insured dies:
  - a. Certificate regarding the results of the post-mortem (Visum et Repertum).
  - b. Photocopy of death certificate from the Lurah or local police.
  - c. Statements of witnesses
5. In the event that the Insured is lost
  - a. A certificate regarding the accident and termination of the search from the competent authority
  - b. A statement from the heirs will return the compensation if the Insured is found alive again
6. In the event that the Insured suffers permanent disability
  - a. Certificate of examination (Visum) from the doctor who carried out the treatment or treatment
  - b. Statements of witnesses
7. Original receipts from doctors, hospitals, laboratories, pharmacies, in the event the Insured is undergoing treatment or treatment. If the original receipt is used to obtain reimbursement from mandatory insurance, the Insured must submit a photocopy of the receipt which has been legalized by the mandatory insurance company.
8. Other relevant, reasonable and appropriate documents requested by the Insurer in connection with the settlement of claims

## DATA MINIMUM yang DIBUTUHKAN

1. Rincian orang-orang yang akan diasuransikan yaitu nama, pekerjaan, tanggal lahir, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, masa pertanggung, masa manfaat
2. Riwayat Kerugian

## TATA CARA KLAIM

Dalam hal terjadi kecelakaan yang dapat mengakibatkan klaim penggantian, Tertanggung harus menyerahkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim mengikuti kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotokopi
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
  - a. Surat keterangan tentang hasil visum et Repertum (Visum et Repertum).
  - b. Fotokopi surat kematian dari Lurah atau kepolisian setempat.
  - c. Keterangan saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang
  - a. Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari instansi yang berwenang
  - b. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan jika Tertanggung ditemukan hidup kembali
6. Dalam hal Tertanggung menderita cacat tetap
  - a. Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum) dari dokter yang melakukan pengobatan atau pengobatan
  - b. Keterangan saksi
7. Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotek, dalam hal Tertanggung sedang menjalani pengobatan atau pengobatan. Jika kuitansi asli digunakan untuk mendapatkan penggantian dari asuransi wajib, Tertanggung harus menyerahkan fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi wajib.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan sesuai yang diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim